

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Agama Islam menurut Djamaludin Arrauf adalah agama fitrah, manusia diciptakan Allah SWT menurut fitrah ini. oleh karena itu, Allah SWT memerintahkan manusia untuk menghadapkan diri ke agama fitrahnya agar tidak terjadi penyimpangan.¹

Salah satu fitrah manusia adalah menikah, sebagaimana dalam ayat 21 Surat Ar-rum yang berbunyi :

آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ
مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ . وَمِنْ

Artinya:

“ dan di antara tanda-tanda kekuasaan-nya ialah dia menciptakan untukmu pasangan hidup dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya dan dijadikanya diantaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu menjadi tanda-tanda kebesarannya bagi orang-orang yang berpikir”(Qs.Ar-Rum : 21).²

Dari ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah menciptakan manusia berpasang-pasangan, menjadikan pasangan tersebut saling melengkapi dan saling menyempurnakan satu sama lainnya, atau sebagai do'a yang

¹ Djamaludim Arrauf, *Aturan Pernikahan Dalam Islam*, Jakarta: Jal Publising 2011. Hlm.11

² Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21, Yayasan Penyelenggara Penerjemah/ Penafsir Alquran oleh Lajnah Pentashih Mushah Alquran Departemen Agama Republik Indonesia. Hlm. 406

ditujukan kepada orang yang baru menikah agar keluarganya sakinah mawaddah warahmah.

Menurut istilah syariat, Syekh Zakariya Al Anshari dalam Kitab Fathul Wahab menjelaskan bahwa menurut hukum Syariah, pernikahan adalah jenis akad yang mengandung makna diperbolehkannya berhubungan intim antara laki-laki dan perempuan dengan menggunakan lafadz atau sejenisnya.³ Selain itu menurut Para Ulama Pernikahan disebut juga dengan Perkawinan mitsaqan, yang dijelaskan dalam Bab II Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam. Yaitu akad yang sangat kuat atau gholidhan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan suatu ibadah yang baik.⁴ Sedangkan didalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Pernikahan ialah ikatan lahir batin untuk menyatukan antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membangun keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Tuhan yang Maha Esa.

Maka definisi tersebut Jika dirinci, ditemukan definisi sebagai berikut :

1. Pernikahan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dengan seorang Perempuan sebagai pasangan suami istri.
2. Ikatan lahir batin itu ditunjukan untuk menciptakan dan membentuk keluarga yang bahagia dan sejahtera.

³ Nu Online, “Definisi dan Macam-macam Hukum Nikah” (2017), <https://islam.nu.or.id/post/read/84452/definisi-dan-hukum-nikah#> . Diakses pada tanggal 20 April 2021 Pukul 10.44 WIB.

⁴ Bambang Kesewo, *Kompilasi Hukum Islam*, Yogyakarta : Pustaka Widyatama, 2004. Hlm.11

3. Dasar ikatan lahir batin dan tujuan bahagia yang kekal itu berdasarkan pada ketuhanan yang maha esa.⁵

Pada dasarnya semua manusia mengharapkan pernikahannya bahagia yaitu sakinnah mawaddah warahmah. Akan tetapi setelah peneliti melakukan survey dilapangan, ternyata pernikahan tidak selamanya bahagia. Didalam kehidupan rumah tangga ternyata banyak permasalahan yang sering terjadi , sampai di mana permasalahan tersebut tidak bisa diselesaikan dengan mediasi secara kekeluargaan atau melakukan Mediasi di Pengadilan Agama dan lebih memilih untuk bercerai sebagai jalan terakhirnya.

Perceraian di dalam hukum Islam atau fiqh munakahat dikenal dengan istilah thalak dan khuluk. Thalak merupakan perceraian yang inisiatifnya berasal dari suami, sedangkan khuluk merupakan perceraian yang inisiatifnya berasal dari istri. Thalak dan khuluk ini dipahami sebagai perbuatan hukum yang berakibat pada lepasnya ikatan perkawinan suami istri dengan cara yang makruf atau sesuai adat istiadat yang baik. Perceraian ini merupakan hukum yang halal atau boleh akan tetapi perbuatan ini tidak disukai atau dibenci oleh Allah SWT.⁶

Pada hakikatnya gugatan perceraian sesungguhnya merupakan jalan alternatif yang boleh dilakukan oleh suami istri sebagai suatu

⁵ *Ibid.* Hlm. 290

⁶ Ali Imron, "Memahami Konsep Perceraian Dalam Hukum Keluarga," Buana gender : Jurnal Studi Gender dan Anak, Vol. 1 No.1, 2016. Hlm.16

keputusan untuk mencari solusi dari kemelut problem rumah tangga.⁷ Sedangkan menurut Sayyid Sabiq, perceraian dengan batasan yaitu perceraian sebagai tindakan terakhir, yang bersifat darurat dan tidak ada jalan lagi dalam penyelamatan hubungan perkawinan. Perceraian hanya bisa dilakukan dalam keadaan terpaksa (darurat), misalnya jika suami mencurigai istrinya melakukan perzinahan atau perselingkuhan.⁸

Menurut undang-undang No.1 tentang perkawinan, menyatakan bahwa putusnya perkawinan itu diantaranya perceraian. Menurut pasal 39 ayat 1 dan 2 yaitu :

- 1) Perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhenti mendamaikan kedua belah pihak.
- 2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami dan istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri.⁹

Pasal tersebut juga menjelaskan bahwa perceraian dapat dilakukan jika alasan perpisahan cukup kuat. Jika alasan tidak cukup kuat maka keinginan talak akan ditanggguhkan oleh pihak pengadilan.

Menurut Mohd. Idris Ramulyo, Putusnya suatu perkawinan disebabkan oleh perceraian dan dapat terjadi karena talak atau berdasarkan cerai gugat yang dilakukan oleh seorang istri. Perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang Pengadilan Agama, setelah Pengadilan Agama

⁷ Mufliha Wijayati, "Perempuan Dalam Persidangan KAsus Perceraian," *TAPIS Jurnal Penelitian Ilmiah* , Vol.15 , No.1, 2012. Hlm. 156

⁸ *Ibid.*, Hlm.20

⁹ Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

tersebut berusaha mendamaikan melalui mediasi namun tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Sedangkan menurut Amir Nuruddin dalam bukunya, *Kompilasi Hukum Islam* mensyaratkan bahwa ikrar suami untuk bercerai (talak) harus disampaikan dihadapan sidang Pengadilan. Dan didalam UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama juga menjelaskan hal yang sama seperti yang terdapat pada Pasal 66 ayat (1) yang berbunyi :

Pasal 66 ayat (1)

“Seseorang suami yang beragama Islam yang akan menceraikan istrinya mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk mengadakan sidang guna penyaksian ikrar talak”.¹⁰

Menurut Asep Husni, Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Sukabumi, menjelaskan bahwa kasus perceraian ditahun 2020 adalah kasus terbanyak.¹¹ Jika dilihat dari masuknya Perkara Perceraian alasan bercerainya beragam. Selama kurun waktu 1 tahun 3 bulan ini, terhitung dari bulan Januari tahun 2020 sampai maret tahun 2021 terjadi jumlah peningkatan kasus perceraian yang bertepatan dengan terjadinya virus Covid 19 yang melanda seluruh dunia .Terjadinya wabah virus Covid 19, tidak hanya sektor industri dan ekonomi yang terkena dampak pandemi,

¹⁰ Khoiril Abror. *Hukum Perkawinan Dan Perceraian*, Edisi ke 2. Yogyakarta : Ladang Kata, 2020. Hlm.175

¹¹ Jurnal Sukabumi, “Jumlah Janda Muda Di Kota Sukabumi Meningkat, Angka Perceraian Tembus 776 Perkara” (Sukabumi, 2020), <https://jurnalsukabumi.com/2021/01/08/jumlah-janda-muda-di-kota-sukabumi-meningkat-angka-perceraian-tembus-776-perkara/>. Diakses Pada Tanggal 04 Februari 2021 Pukul 17.39 WIB.

akan tetapi berimbas juga terhadap kehidupan rumah tangga. Banyaknya perkara perceraian yang masuk ke pengadilan Agama Sukabumi dilihat dari hasil survey data di Pengadilan Agama Sukabumi adalah kasus cerai gugat.

Di Palembang, Sumatra Selatan, terdapat jenis penelitian yang sama dengan yang akan peneliti tulis, yaitu yang berkaitan dengan faktor penyebab tingginya atau meningkatnya angka cerai gugat pada masa pandemi Covid 19. Di Pengadilan Agama Palembang, sejak pandemi terjadi jumlah kasus cerai gugat sangat meningkat secara drastis yaitu sebanyak 1.284 Perkara cerai gugat yang masuk sedangkan perkara cerai talak hanya hanya 383 perkara yang masuk. Di Palembang, aspek yang paling banyak menjadi perdebatan antara pasangan suami istri tersebut yaitu dari segi ekonomi, diantaranya yaitu tidak stabilnya pendapatan, faktor pekerjaan serta tidak tercukupinya kebutuhan dalam rumah tangga. perbedaan kasus di Palembang dengan kasus meningkatnya cerai gugat di Sukabumi yaitu dari segi penelitiannya, bahwa peneliti menganalisis kasus meningkatnya cerai gugat pada masa pandemi Covid 19 ini berdasarkan aturan hukum perkawinan Islam, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Derry Angling dan Rohman mencakup analisis faktor penyebab meningkatnya kasus cerai gugat pada masa pandemi Covid 19. Kemudian dari segi datanya , yang mana kasus di Pengadilan Agama

Palembang cukup tinggi dibandingkan dengan peningkatan yang ada di Kota Sukabumi.¹²

Berdasarkan hasil Survey di Pengadilan Agama Sukabumi, peneliti mendapatkan data-data perkara cerai gugat yang masuk selama masa Pandemi serta menganalisis salah satu putusan cerai gugat dengan Nomor Putusan 206/Pdt.G/2021/PA.Smi.

Tabel 1.1 Perkara Cerai Gugat Selama Pandemi Covid 19

NO	Bulan	Perkara Cerai Gugat 2020-2021	
		Perkara Diterima	Perkara Diputus
1	Januari	44	33
2	Februari	53	41
3	Maret	35	33
4	April	24	26
5	Mei	6	13
6	Juni	76	45
7	Juli	58	57
8	Agustus	66	42
9	September	66	70
10	Oktober	48	53
11	Nopember	65	58
12	Desember	24	43
13	Januari	62	42
14	Februari	57	48
15	Maret	58	47
	Total	742	651

¹² Derry Angling Kesuma dan Rohman Hasyim, *Analisis Faktor Penyebab Tingginya Angka Cerai Gugat pada masa pandemi Covid 19 di Kota Palembang*, Jurnal Hukum Tri pantang Vol. 7 No.1, 2021. Hlm.16

Sumber : Data Laporan Perkara Pengadilan Agama Sukabumi,2021

Dari hasil analisis Data oleh Peneliti di pengadilan Agama Sukabumi, Tabel 1.1 diatas, menerangkan bahwa selama masa pandemi Covid 19 dari Januari tahun 2020 sampai dengan Maret 2021 Total Perkara yang masuk berjumlah 742 Perkara, dan Total Perkara yang di putus berjumlah 651 perkara. Dan ini adalah Perkara yang paling banyak peningkatannya diantara kasus-kasus lainnya, seperti kasus Cerai talak, isbat nikah, dispensasi kawin dan lain sebagainya.

Tabel.1.2 Perbandingan Sebelum adanya Pandemi Covid 19

NO	Tahun	Perkara Cerai Gugat	
		Perkara Diterima	Perkara Diputus
1	2018	534	447
2	2019	590	547

Sumber : Data laporan perkara pengadilan Agama Sukabumi, 2021

Berdasarkan Tabel 1.2 Jumlah Perkara Cerai gugat sebelum terjadinya Pandemi Covid 19, ditahun 2018 berjumlah 534 perkara yang diterima dan 447 yang sudah diputus. Sedangkan pada tahun 2019 perkara yang diterima mencapai 590 perkara, dan perkara yang diputus mencapai 547 perkara.

Salah satu perkara cerai gugat yang masuk dan sudah diputus selama masa pandemi Covid 19 yaitu putusan dengan Nomor 206/Pdt.G/2021/PA.Smi. Dalam perkara yang sudah di putus ini istri

mengajukan gugatan cerai kepada suaminya di Pengadilan Agama Sukabumi berdasarkan gugatan tertanggal 22 Maret 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukabumi.

Berdasarkan Surat gugatan di bawah register Nomor 206/Pdt.G/2021/PA.Smi Penggugat mengemukakan bahwa pada awal pernikahan dengan tergugat, kehidupan rumah tangganya hidup rukun dan harmonis, dan sudah dikaruniai 2 orang anak. Namun sejak Oktober 2019, kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat menjadi tidak harmonis. Dan puncak dari ketidak harmonisan ini berlanjut hingga Januari 2020, bahwa tergugat telah menjatuhkan talak kepada penggugat yang di saksikan oleh dua keluarga. Penggugat yang berinisial LL mengajukan gugatan cerai karena rumah tangga penggugat dengan tergugat sebagaimana yang sudah di jelaskan di dalam surat gugatan, penggugat berkeyakinan bahwa ia tidak dapat lagi mempertahankan rumah tangganya dengan tergugat, oleh karena itu maka Majelis Hakim mengabulkan gugatan penggugat LL dengan menjatuhkan talak 1 (satu) ba'in sughra.

Dari salah satu contoh kasus tersebut membuktikan bahwa kasus cerai gugat di Kota Sukabumi selama masa pandemi ini benar- benar ada dan terjadi walaupun alasan-alasan yang beragam, dan dari data hasil survey peneliti yang diperoleh dari Pengadilan Agama Sukabumi, peneliti tuliskan menjadi Tabel 1.1 dan 1.2 sebagai bahan perbandingan kasus cerai gugat selama masa pandemi dan sebelum terjadi pandemi covid 19. Dari

hal tersebut, peneliti berharap bisa menguatkan penelitian ini, bahwa selama masa pandemi covid 19 di Kota Sukabumi telah terjadi peningkatan kasus perceraian dengan permohonan gugatan oleh isteri.

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang dituangkan dalam bentuk Skripsi yang berjudul **“ANALISIS HUKUM PERKAWINAN ISLAM TERHADAP MENINGKATNYA KASUS CERAI GUGAT DI KOTA SUKABUMI PADA MASA PANDEMI COVID 19 (STUDI KASUS DI PENGADILAN AGAMA SUKABUMI)”**.

B. Rumusan Masalah

1. Apa faktor-faktor penyebab meningkatnya kasus Cerai gugat di Kota Sukabumi pada masa pandemi Covid 19 ?
2. Bagaimana analisis hukum Perkawinan Islam terhadap meningkatnya kasus cerai gugat di kota Sukabumi pada masa pandemi Covid 19 ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini yaitu untuk :

1. Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab meningkatnya kasus cerai gugat di Kota Sukabumi pada masa pandemi Covid 19
2. Untuk mengetahui dan menganalisis Hukum Perkawinan Islam terhadap meningkatnya kasus cerai gugat di kota Sukabumi pada masa pandemi Covid 19.

D. Manfaat Penelitian.

Penulis membagi manfaat penelitian ini kedalam beberapa bagian, yaitu : Manfaat teoritis dan manfaat praktis.

1. Manfaat Teoritis

- a. Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan nilai positif bagi perkembangan Ilmu Hukum, khususnya dibidang hukum Perdata (Hukum Keluarga da Waris).
- b. Sebagai bahan referensi bagi mahasiswa untuk melakukan penelitian ilmiah yang berkaitan dengan penelitian hukum keluarga.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Peneliti Manfaat dari praktis yaitu sebagai ilmu pengetahuan dan pengalaman, serta menggunakannya sebagai bahan ajar untuk menulis karya ilmiah melalui penelitian dan penulisan Skripsi.
- b. Harapan Penulis, dalam penulisan skripsi ini dapat bermanfaat untuk kepentingan masyarakat serta negara, khususnya bagi para pihak yang berkepentingan misalkan dipengadilan Agama, yaitu sebagai sumbangan ilmu pengetahuan, serta sebagai sarana untuk menambah wawasan bagi pembaca mengenai hukum keluarga khususnya tentang permasalahan perceraian.
- c. Untuk menambah wawasan bagi kehidupan pasangan suami istri agar kehidupan Rumah tangganya tidak berakhir dipengadilan Agama.

E. Landasan Teori

1. Teori Al- Maslahah Mursalah

Berdasarkan rumusan masalah yang akan peneliti tulis, maka yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah teori *Al-Maslahah Mursalah*.

Teori ini menjelaskan tentang persoalan tujuan hukum, yang dalam istilah hukum Islam disebut dengan *Maqashid Al-Syari'ah* yaitu tentang mengkaji nilai-nilai yang dikandung oleh hukum (*Maslahah*).¹³ *Al-Maslahah Mursalah*, yaitu kemaslahatan yang keberadaannya tidak didukung syara' dan tidak pula dibatalkan atau ditolak oleh syara' secara terperinci.¹⁴

Al-Maslahah dalam arti *majazi* adalah kepastian dari apa yang biasa dilakukan manusia, sedangkan *al-maslahah* dalam arti *haqiqi* adalah perilaku atau perbuatan itu sendiri yang mengandung manfaat.¹⁵ Teori ini juga termasuk asas kemanfaatan dalam Islam, yaitu asas yang menyertai asas kepastian dan kepastian hukum yaitu dimana segala pengambilan keputusan yang ditimbang dan didasarkan pada manfaatnya.

menurut ulama *hanafiyah*, Istilah *al-maslahah mursalah* dapat digunakan sebagai metode penetapan hukum baru, dengan syarat didukung oleh Al- quran, hadist atau *ijma'* yang menunjukkan bahwa sifat yang

¹³ Heri Setiawan, TESIS “*Perlindungan Hukum Terhadap Anak Angkat Dalam Wasiat Wajibah Menurut Hukum Kewarisan Islam* “ (MALANG: Fakultas Hukum Brijijaya,2017) Hlm.12

¹⁴ *Ibid.*,Hlm.16

¹⁵ Imron Rosyadi, “*Maslahah Mursalah Sebagai Dalil Hukum*”, SUHUF, Vol. 24 No.1, 2012 Hlm.17

dianggap itu sebagai kemaslahatan yang merupakan *'illat* (motivasi hukum) dalam penetapan suatu hukum atau jenis sifat yang menjadi motivasi hukum tersebut dipergunakan oleh *nas* sebagai motivasi suatu hukum.¹⁶

Peneliti memilih landasan teori ini dengan alasan bahwa Syariat Islam membenarkan adanya talak tetapi alasan-alasan perceraian dasarnya harus dari perspektif hukum Islam yaitu sebagai jalan terakhir. Misalnya, jika Talak tidak dilakukan, maka kehidupan suami istri akan lebih banyak mendatangkan kemudharatan dari pada kemaslahatan, dan jika dikaitkan dengan pandemi ini ternyata permasalahan lebih sering terjadi pada kehidupan rumah tangga. Menurut *survey* di masa pandemi inilah yang menjadikan suami dan isteri berbuat di luar hak dan kewajibannya sehingga muncul satu persatu masalah yang tidak dapat lagi di atasi. Oleh sebab itu, Islam memberikan jalan keluar yaitu berupa perceraian.¹⁷

2. Teori Perlindungan hukum

Teori yang kedua adalah teori perlindungan hukum. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti perlindungan berarti tempat berlindung, hal (perbuatan, perilaku dan sebagainya) atau tempat yang dilindungi. Sedangkan arti berlindung berarti ditempatkan di bawah (di

¹⁶ *Ibid.*, Hlm.22

¹⁷ Beni Ahmad Saebani, "*Perkawinan dalam Hukum Islam dan Undang-Undang*", Bandung : CV.Pustaka Setia, 2002. Hlm.55

balik, di belakang) atau sesuatu agar tidak terlihat atau disembunyikan (berada) ditempat yang aman supaya terlindung.¹⁸

Secara teoritis bentuk perlindungan hukum dibagi menjadi beberapa bentuk berdasarkan sifatnya diantaranya yaitu, perlindungan yang bersifat preventif dan perlindungan yang bersifat refresif.¹⁹

- a. Perlindungan hukum yang sifatnya preventif, yaitu untuk mencegah suatu perbuatan sebelum terjadinya pelanggaran. Dengan adanya perlindungan hukum ini bisa mencegah terjadinya sebuah sengketa yang sangat besar.
- b. Perlindungan hukum yang sifatnya refresif, yaitu berfungsi untuk menyelesaikan suatu masalah atau perbuatan yang apabila terjadinya sebuah sengketa atau telah terjadinya sebuah pelanggaran.

Peneliti memilih landasan teori ini dengan alasan bahwa perlindungan hukum ini akan melindungi suatu kepentingan seseorang , dengan mengalokasikan kekuasaannya kepadanya, untuk bertindak dalam rangka kepentingannya dan kepentingan itulah yang merupakan sasaran hak. Sebagaimana yang telah dikemukakan oleh Jeremy Bentam dan Rudolf Von Ihering dalam buku Peter Mahmud Marzuki, memandang

¹⁸ Ebta Setiawan, "Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Kamus versi online/daring (dalam jaringan)" *KBBI Online*, 2021 , <https://kbbi.web.id/lindung> diakses pada tanggal 18 Maret 2021 pukul 23.36 WIB.

¹⁹ Peranita, Skripsi "*Perlindungan Hukum Istri Akibat Perceraian (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Kolaka Mengenai Sengketa Harta Bersama Pasca Perceraian Register Nomor 0243/Pdt.G/2016/Pa Klk)*" (INDRALAYA: Fakultas Hukum Indralaya Universitas Sriwijaya, 2019) Hlm.13

bahwa “ Hak adalah kepentingan-kepentingan yang dilindungi oleh hukum”.²⁰ Hubungan perceraian dengan perlindungan hukum ini berkaitan dengan hak perempuan, yaitu untuk melindungi hak perempuan sebagai istri yang menggugat cerai suaminya.

Berdasarkan yang telah peneliti survey dilapangan, ternyata di masa pandemi ini seorang istri terpaksa bekerja dan lebih mandiri untuk membantu suami yang tengah kesulitan dalam mencukupi kebutuhan hidup keluarganya, akan tetapi dari kejadian tersebut sering kali disalahkan oleh suami sehingga munculah permasalahan-permasalahan yang menyudutkan seorang istri serta seorang istri kehilangan hak-haknya sebagaimana seharusnya.

F. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, Penulis memilih metode penelitian kualitatif dengan menggunakan metode pendekatan Yuridis Normatif. Metode ini didasarkan pada suatu bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, prinsip-prinsip hukum, atau aturan-aturan hukum yang berhubungan dengan penelitian yang akan peneliti lakukan. Penelitian Kualitatif disebut juga dengan interpretative research, naturalistic research, atau phenomenological research. Pendekatan ini pada umumnya menekankan pada makna, penalaran, definisi situasi tertentu (dalam konteks tertentu), serta lebih banyak meneliti ke hal-hal yang

²⁰ Saida Nurfadila Iswandi ,Skripsi “*Pertimbangan Hakim Terhadap Penetapan Dispensasi Perkawinan Di Kota Sukabumi Tahun 2019 Tinjauan Undang undang No.16 Tahun 2019 Atas Perubahan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Studi Kasus Pengadilan Agama Sukabumi)*”(SUKABUMI : Universitas Muhammadiyah Sukabumi, 2020) Hlm.9

berhubungan dengan kehidupan masyarakat sehari-hari.²¹ Secara umum, metode penelitian kualitatif meliputi komponen-komponen sebagai berikut²² :

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang akan digunakan oleh peneliti adalah (*Field Research*) yang artinya penelitian lapangan, yaitu jenis penelitian yang dilakukan dilingkungan masyarakat, terkait dengan yang akan peneliti tulis, baik itu lembaga, organisasi masyarakat maupun dari lembaga Pemerintahnya. Dan salah satu nya peneliti akan mengambil sampel data yang didapat dari Pengadilan Agama Kota Sukabumi.

2. Tempat atau lokasi penelitian

Mengenai Lokasi penelitian penulis dapat menggali sumber data dari Kantor pengadilan Agama kota sukabumi.

3. Sumber-sumber Data

- a. Data primer, yaitu data-data yang didapat dan diperoleh langsung dari sumbernya yang telah ditentukan oleh peneliti , berupa keterangan yang berkaitan dengan penelitian ini. Kemudian Data-data diperoleh dari hasil wawancara dengan pihak Pengadilan Agama Sukabumi.
- b. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari dokumen resmi, buku, majalah, Jurnal-jurnal, Skripsi, Tesis, Disertasi, disertai

²¹ Rukin, “*Metodelogi Penelitian Kualitatif*”, Sulawesi Selatan : Yayasan Ahmad Cendekia Indonesia, 2019. Hlm. 6

²² Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sukabumi, Hlm.5

Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang berkaitan dengan objek penelitian.

G. Jadwal Penelitian

1.3 Tabel Jadwal penelitian yang akan diteliti :

No.	Jenis Kegiatan	Bulan 2021						
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul
1.	Tahap persiapan Penelitian							
	a. Penyusunan Usulan Penelitian (Proposal)							
	b. Daftar pengajuan Judul Usulan Penelitian (Proposal)							
2.	Tahap Pelaksanaan							
	a. Pengumpulan data b. Analisis data c. Seminar Proposal Penelitian							

3.	Tahap Penyusunan Skripsi							
----	--------------------------	--	--	--	--	--	--	--

H. Sistematika Usulan Penelitian (Proposal)

Metode yang akan dipakai guna memudahkan dalam mengikuti pembahasan skripsi ini, maka dipergunakan sistematika pembahasan dalam 5 (lima) bab, yakni meliputi sebagai berikut :

BAB I : Merupakan bagian pendahuluan yang memuat uraian-uraian mengenai Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Metode Penelitian, Landasan Teori, Jadwal Penelitian, dan Sistematika Skripsi.

BAB II : Memuat Landasan Teori, yang telah dikemukakan dalam Usulan Penelitian, tetapi lebih di perluas dan di perdalam lagi untuk memberikan memberi landasan teoritis bagi masalah yang diteliti.

BAB III : Mendeskripsikan Objek Penelitian, yang isinya mengenai gambaran umum tempat/lokasi dimana penulis melakukan penelitian.

BAB IV : Hasil Pembahasan dan Analisis , bab ini menyajikan hasil penelitian, pembahasan dan analisis data sesuai dengan rumusan masalah yang telah ditulis didalam usulan penelitian.

BAB V : Penutup. Dalam bab penutup, yaitu berisi simpulan terhadap hasil analisis sesuai dengan rumusan masalah dan saran yang

harus diberisikan solusi, rekomendasi atau masukan atas hasil yang telah penulis teliti pada saat penelitian, kesimpulan dan saran tersebut disajikan terpisah.